

DIVERSI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

SUCIPTO KOLONO, SURI NURMAYANA, WENNY JULIANI, MEKY YADI
SAPUTRA B, ERMANIA WIDJAJANTI

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
suciptokolono1998@gmail.com, Suri.nurmayana0598@gmail.com
katarinawennyjuliani@gmail.com, ekhsultra@gmail.com, ermania@trisakti.ac.id

Abstract: *This paper discusses the implementation of diversion as a form of solution to criminal cases of children with legal problems outside the formal legal institution mechanism. Diversion is seen as a humanist solution because it puts forward the basis of restorative justice and protection of children's rights, as contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study uses a theoretical approach through child protection theory and restorative justice theory, and highlights the effectiveness of diversion in practice, including various challenges faced from normative, structural, cultural, to technical operational aspects. The results of the study show that the implementation of diversion has not run optimally due to limited regulations, lack of understanding of the apparatus, lack of supporting infrastructure, and community resistance to non-retributive approaches. In addition, the inconsistency of evaluative data and uneven implementation between regions also worsen the condition. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of human resources, enlighten the community, and synergize between institutions to ensure the implementation of effective and equitable diversion. Diversion that is carried out substantially is expected to be a means of social rehabilitation and long-term protection for children in the Indonesian legal system.*

Keywords: *diversion, children in conflict with the law, restorative justice, child protection, UU SPPA.*

Abstrak: Tulisan ini membahas pelaksanaan *diversi* sebagai jalan keluar terhadap kasus pidana anak bermasalah pada hukum di luar mekanisme lembaga hukum formal. Diversi dipandang menjadi solusi humanis karena mengemukakan dasar keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, seperti termuat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis melalui teori perlindungan anak dan teori *restorative justice*, serta menyoroti efektivitas *diversi* dalam praktik, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dari aspek normatif, struktural, kultural, hingga teknis operasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan *diversi* belum berjalan maksimal akibat keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman aparat, minimnya infrastruktur pendukung, dan resistensi masyarakat terhadap pendekatan non-retributif. Selain itu, ketidakterpaduan data evaluatif dan ketidakmerataan implementasi antar wilayah turut memperburuk kondisi. Oleh karena itu, perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pencerahan masyarakat, serta sinergi antar lembaga guna menjamin pelaksanaan *diversi* yang efektif dan berkeadilan. *Diversi* yang dijalankan secara substansial diharapkan mampu menjadi sarana rehabilitasi sosial dan perlindungan jangka panjang bagi anak dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *diversi, anak berkonflik dengan hukum, keadilan restoratif, perlindungan anak, UU SPPA.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan kepastian serta perlindungan bagi anak-anak, karena anak juga menjadi bagian dari kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, hal ini terdapat dua bagian yaitu, perlindungan anak dalam hal yuridis dan non yuridis, perlindungan anak sifatnya yuridis adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan perlindungan anak non yuridis adalah bagian dari upaya pelindungan anak yang tidak terkait langsung dengan aspek hukum, namun perlindungannya berfokus pada aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Tentunya perlindungan anak secara yuridis tidak semata-mata diserahkan kepada anak ketika menjadi korban, harus juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku sebab anak sebagai pelaku juga punya hak dalam perlindungan hukum UU RI No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana. UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut melihat anak sebagai subjek hukum bertujuan agar menjamin hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum sehingga dalam UU tersebut bukan lagi memakai istilah anak nakal, tetapi dipakai istilah anak yang berkonflik dengan hukum, maka dari itu anak mempunyai peradilan tersendiri namanya peradilan pidana anak. Tujuannya melindungi derajat dan harga diri anak, karena anak mempunyai kesempatan untuk dilindungi. Perkembangan sistem peradilan Pidana Indonesia mulai mengalami pergeseran paradigma, terutama terkait menangani persoalan anak bermasalah dengan hukum. Maka memerlukan suatu proses agar menyatukan berbagai kepentingan sehingga menghasilkan keputusan yang telah disepakati, anak selaku pribadi yang berada pada tahapan perkembangannya membutuhkan perlakuan khusus supaya tidak mengalami dampak buruk pada proses peradilan pidana. Tentunya dalam hal ini, salah satu pendekatan yang penting dilakukan adalah Restoratif dengan cara diversi diakomodasi kedalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai wujud perlindungan serta pemulihan hak anak agar hal ini menjadi jalan keluar serta solusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena Restoratif sendiri dikenal dengan cara penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak di luar sistem peradilan yang formal agar dapat terpenuhinya keadilan dan pemulihan. UU No 11 Tahun 2012 wajib diupayakan diversi, khususnya untuk Perkara Pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun tapi bukan Residivis, hal ini agar menjadi jalan keluar perkara anak tidak lagi melalui peradilan formal sehingga terpenuhinya kepentingan hidup terbaik anak.

Secara teoritik, diversi sejalan dengan teori perlindungan anak, karena mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kebutuhan serta keperluan yang utama, terkait hak hidup, berkembang, maupun keikutsertaan. Sistem hukum yang responsif mengenai anak bukan sekedar harus menghukum, ada hal lain misalnya dalam hal mendidik, merehabilitasi, sehingga anak ini ketika balik di masyarakat sudah tidak ada lagi stigma buruk agar menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan diversi juga dilandaskan pada teori restorative justice, yang menekankan perbaikan kedua belah pihak pelaku serta korban. Restorative justice memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan konflik sosial sehingga perlu diselesaikan dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Pendekatan ini dianggap manusiawi serta konstruktif, terutama mengatasi anak sebagai pelaku peristiwa pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum yang memahami konsep diversi, sehingga kurangnya partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat, hingga tantangan budaya hukum yang masih cenderung bersifat retributif. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana diversi telah berjalan maksimal dalam sistem peradilan pidana anak. Tantangan lainnya juga mencakup aspek koordinasi antar lembaga

penegak hukum dan lemahnya infrastruktur pendukung, seperti lembaga pendampingan dan rehabilitasi anak. Sehingga dalam beberapa kasus, korban maupun keluarganya belum sepenuhnya memahami atau mengiakkan terselesainya perkara melalui diversi, sehingga proses ini tidak bisa dilaksanakan meskipun secara hukum memenuhi syarat. Tentunya efektivitas penerapan diversi terkait penyelesaian perkara anak bermasalah dengan hukum harus di evaluasi terhadap penerapan diversi yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis anak, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini diperlukan agar sasaran penting dari sistem peradilan anak, terkait perlindungan dan rehabilitasi anak, dapat benar-benar tercapai.

Selain hambatan internal, pelaksanaan diversi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa regulasi teknis dan kebijakan lokal. Meskipun secara nasional UU SPPA telah mengatur kewajiban diversi, namun peraturan pelaksana di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur atau SOP dari aparat penegak hukum, sering kali belum disusun secara rinci. Akibatnya, di beberapa daerah, aparat penegak hukum ragu atau enggan melaksanakan diversi karena belum ada mekanisme teknis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah sangat dibutuhkan demi keberhasilan implementasi diversi. Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa efektivitas diversi juga sangat tergantung pada kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ditugaskan untuk melakukan asesmen dan pendampingan terhadap anak. Dalam praktiknya, jumlah PK masih sangat terbatas dibandingkan jumlah perkara anak yang masuk ke sistem peradilan.

Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya pendampingan dan penyusunan laporan sosial yang menjadi dasar penting dalam proses diversi. Padahal, laporan ini sangat menentukan apakah anak layak untuk diproses melalui jalur diversi atau tidak. Satu aspek penting lainnya adalah dukungan dari keluarganya. Dalam banyak kasus, mekanisme diversi gagal bukan karena aparat hukum menolak, tetapi karena pihak keluarga tidak kooperatif atau kurang memiliki pemahaman yang cukup terhadap mekanisme tersebut. Edukasi kepada orang tua dan wali sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan proses diversi. Tanpa dukungan keluarga, reintegrasi sosial anak pasca penyelesaian perkara melalui diversi juga akan sulit tercapai. Penting pula dicermati bahwa pelaksanaan diversi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Karena, beberapa studi menunjukkan adanya praktik diversi hanya bersifat simbolis, di mana kesepakatan antara anak dan korban tidak benar-benar dihasilkan melalui musyawarah, hanya sekadar dibuat untuk memenuhi syarat hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat restorative justice yang menekankan jujur, kesukarelaan, dan pemulihan nyata atas kerugian yang ditimbulkan.

Olehnya, proses diversi harus diawasi secara ketat supaya tidak sekedar menjadi prosedur birokratis belaka. Dalam konteks pemenuhan hak anak, diversi harus dipandang sebagai sarana untuk membangun kembali masa depan anak, bukan sekedar upaya penyelesaian perkara. Diversi yang berhasil menghindarkan anak dari lingkungan lembaga pemasyarakatan yang cenderung menstigmatisasi dan memperburuk perilaku. Melalui pendekatan yang restoratif, anak justru diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan, belajar bertanggung jawab, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Prinsip ini searah dengan asas perlindungan anak menjadi landasan dari sistem hukum pidana anak modern. Beberapa kasus menunjukkan keberhasilan diversi yang nyata, di mana anak tidak hanya terhindar dari hukuman pidana, tetapi juga mendapatkan pendampingan psikologis dan pembinaan sosial yang memadai. Keberhasilan tersebut umumnya terjadi di wilayah yang memiliki sistem koordinasi baik antara penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sipil. Namun di lain, pihak ada peristiwa diversi gagal dilaksanakan karena belum ada pembicaraan yang efektif antara beberapa pihak yang terlibat.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sistem diversifikasi belum merata kualitas implementasinya di seluruh Indonesia. Dari perspektif hukum, diversifikasi bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga hak anak terjamin dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan diversifikasi tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Aparat penegak hukum harus diberikan pemahaman bahwa diversifikasi bukanlah pilihan alternatif, melainkan kewajiban yang harus diupayakan secara maksimal. Hal ini memperkuat urgensi peningkatan kapasitas dan pelatihan berkala bagi aparat, khususnya penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim yang menangani perkara anak. Dalam dimensi sosiologis, keberhasilan diversifikasi juga sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat terhadap anak. Masih banyak masyarakat yang cenderung memberikan stigma negatif kepada anak yang pernah terlibat kasus hukum. Padahal, esensi diversifikasi adalah memberikan kesempatan kedua bagi anak agar tidak terjebak dalam lingkaran kejahatan. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan sosial yang lebih inklusif, termasuk keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi serta pelaksanaan diversifikasi.

Selanjutnya, keterlibatan sekolah dalam mendukung pelaksanaan diversifikasi juga perlu diperkuat. Karena sekolah merupakan institusi pendidikan dan merupakan tempat aman serta mendukung anak jalani jalur hukum untuk sementara waktu sebab beberapa kasus, anak yang menjalani diversifikasi tidak diperbolehkan kembali ke sekolah asalnya karena dianggap membawa pengaruh buruk. Perlakuan seperti ini justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Maka, perlu dibuat pedoman yang jelas bagi satuan pendidikan dalam menangani siswa yang menjalani diversifikasi, termasuk penyediaan program konseling dan pendidikan khusus.

Di sisi lain, mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversifikasi harus diperkuat Pemerintah, dalam hal ini oleh Kemenkumham, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu membentuk sistem evaluasi terpadu untuk menilai efektivitas diversifikasi secara periodik. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, tetapi juga pada kualitas pemulihan, tingkat kepuasan korban, serta dampak jangka panjang terhadap anak. Pemanfaatan teknologi informasi juga bisa menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas diversifikasi. Sistem informasi perkara anak berbasis digital dapat digunakan untuk memantau progres kasus, mendokumentasikan proses diversifikasi, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga. Selain itu, aplikasi berbasis komunitas juga bisa dikembangkan untuk menghubungkan anak dengan layanan rehabilitasi dan konseling pascadiversifikasi. Inovasi digital ini akan sangat membantu, khususnya di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendamping atau sulit dijangkau oleh lembaga layanan sosial.

Terakhir, sinergi antara negara dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk mewujudkan diversifikasi yang substansial. Organisasi non-pemerintah, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas lokal memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, mendampingi korban dan pelaku, serta mengawasi jalannya proses diversifikasi. Kemitraan ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan legal secara normatif, juga manusiawi dan berkeadilan secara substantif. Jika semua pihak mampu memainkan perannya secara maksimal, maka diversifikasi bukan hanya menjadi slogan hukum, melainkan solusi nyata. Diversifikasi sebagai upaya penyelesaian masalah anak memiliki fondasi hukum dan filosofis yang kuat, serta relevansi yang tinggi dalam sistem peradilan modern. Namun, agar diversifikasi benar-benar menjadi solusi yang adil dan efektif, diperlukan pembenahan menyeluruh dalam aspek regulasi, sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta penerimaan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, menjadi penting untuk mengkaji kembali *Apakah diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah berjalan maksimal? dan Apa saja tantangan diversifikasi*

sebagai upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian tersebut memakai metode hukum yuridis normatif, yang mentikberatkan pembahasannya pada norma hukum positif yang berlangsung sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tentunya untuk mengkaji hukum dalam arti norma, asas, dan aturan perundang-undangan yang mengatur persoalan hukum tertentu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian hukum normatif yaitu dijalankan dengan langkah meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai hal utama. Penelitian ini bersifat perspektif, yakni memberikan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum, kaidah hukum, dan asas hukum. Adapun tahapan dan komponen dalam penelitian: Jenis dan pendekatan penelitian, yaitu dari undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, adapun pendekatan konseptual menggunakan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur. Bahan hukum: bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan juga Putusan Pengadilan. Adapun bahan sekunder: terdapat literatur melalui buku-buku hukum maupun jurnal serta hasil penelitian dan pendapat para ahli. Ada juga bahan hukum tersier yaitu: melalui kamus hukum, dan pedoman akademik Teknik Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan serta menelusuri dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan. Serta Teknik analisis bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis pakai metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, lalu menganalisisnya secara sistematis dan kritis dengan pendekatan logika deduktif untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah semua upaya yang dikerjakan agar mewujudkan situasi bagi masing-masing anak sehingga mampu menjalankan hak serta kewajibannya demi kemajuan anak dalam segala hal. Perlindungan anak menggambarkan pelaksanaan supaya terdapat keadilan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara tentunya persoalan perlindungan anak akan membawa akibat hukum baik itu hukum tertulis ataupun tidak. Anak-anak sendiri tentu saja perlu dijaga supaya jangan lagi menjadi sasaran dari orang lain maka hak anak secara umum di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2): setiap anak punya hak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta punya hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, berubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014. Pasal 4, menjamin hak hidup anak, Pasal 6 menjamin hak agar beragama, berpikir, serta berekspresi dan Pasal 12 menjamin hak anak untuk mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan. Pasal 20 Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga, orang tua bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 76C, melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76D, melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan.

Teori Perlindungan hukum untuk anak terdapat pula di dokumen Internasional bahwa perlindungan anak dapat dimaknai, bahwa anak punya perlindungan hukum terkait kebebasan dan Hak Asasi Anak (*fundamental rights freedom of children*) dan juga kepentingan dalam hal kesejahteraan anak Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, bahwasanya anak punya hak atas perawatan dan perlindungan dari dia masih dalam kandungan sampai dilahirkan. Ketentuan ini tentunya sangat jelas agar

terlaksananya kesejahteraan dan pembawaan yang baik bagi anak. Perlindungan anak sudah barang tentu bagian dari pembangunan nasional karena melindungi anak tentu membangun manusia seutuhnya. Sehingga persoalan perlindungan anak menjadi suatu hal rumit dan memunculkan bermacam masalah, tentunya hal ini tidak bisa diatasi sendiri-sendiri, tapi bersama-sama.

2. Teori Restorative Justice

Sistem hukum Pidana Indonesia sedang menempuh tahap baru, gaya perkembangan serta inovasi hukum pidana Indonesia salah satunya rancangan terkait hukum Pidana untuk melihat proses keadilan pada pengembalian keadaan setelah terjadinya peristiwa hukum, hal ini dikenal dengan keadilan Restorative Justice. Restoratif sendiri berbeda dengan keadilan Retributif maupun keadilan Restitutif. Retributif sendiri melihat keadilan pada pembalasan, sedangkan Restitutif melihat keadilan pada ganti rugi. Kalau kita coba melihat perkembangan Hukum Pidana serta karakter Pemidanaan moderen dalam memperlihatkan hubungan pada pendekatan pelaku dan korban (*Doer-Victims Relationship*) pendekatan terbaru ini mencoba menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku (*Daad-dader strafrecht*).

Proses Restorative Justice atau keadilan restoratif sebuah jalan yang memberi solusi atas permasalahan hukum pidana, oleh kedua belah pihak maupun masyarakat dalam melaksanakan musyawarah agar terwujudnya keselarasan bagi pelaku dan korban dalam peristiwa pidana sehingga parah pihak ataupun dari masyarakat dan lingkungan sekitar merasa terpenuhi hak-haknya dengan adil. Nilai kemanusiaan menjadi dasar dalam penerapan melalui restoratif. Pendekatan Restoratif berbeda dengan teori Pemidanaan secara prosedural akan tetapi kedua teori ini punya tujuan yang sama demi keadilan tapi cara keadilan dilalui berbeda, perbedaan tersebut terdapat dari tahapan yang dilewati serta hasil akhir yang dicapai. Ada beberapa prinsip mendasar dalam menerapkan keadilan Restoratif, komitmen terhadap mereka yang mendapat kerugian akibat dari kekerasan, kemauan untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan atau pemulihan dan peran dalam mewujudkan perdamaian. Tentunya Restoratif dapat menciptakan hubungan kemitraan untuk mendorong kembalinya akuntabilitas agar sama-sama mendorong supaya tidak terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, dengan hal ini agar kebutuhan masyarakat, pelaku dan korban dapat terciptanya keharmonisan.

Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sudah Berjalan Maksimal

UU SPPA mencakup beragam hukuman pidana, diantaranya sebagaimana dikembalikan anak pada orang tua, serta pelayanan masyarakat, sampai kurungan penjara, akan tetapi hukuman seumur hidup dan hukuman mati belum dimasukan karena anak masih punya kewajiban sebagai generasi penerus bangsa, dalam penegak hukum terhadap perkara anak terdapat teori pemidanaannya yang tertuju pada upaya perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) terhadap pelaku kejahatan. Pengelolaan terhadap perkara anak harus didasarkan pengetahuan bahwa anak dipandang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena masih dibawah perlindungan orang tua hal ini berbeda dengan orang dewasa yang secara sadar apabila melakukan tindak pidana. Olehnya UU SPPA terdapat ketentuan upaya menjauhkan anak dari hukuman berat agar tidak mengancam masa depan anak, hal ini disebut sebagai Diversi.

Indonesia punya komitmen terkait perlindungan hak anak, dalam semua segi kehidupannya. Serta menghormati harkat, martabat anak, tentunya anak-anak harus dilihat sebagai seseorang yang mempunyai perspektif terkait kehidupan mereka sendiri maka dari itu masyarakat dan pemerintah harus sama-sama agar dapat membuat lingkungan yang

aman, adil dan mendukung perkembangan terbaik anak, serta pastikan hak-haknya dihormati harapannya agar terbentuk generasi yang kuat dan mempunyai potensi. Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri menitikberatkan soal anak yang juga punya hak supaya bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini meliputi perlindungan pada semua bentuk kekerasan fisik, emosional dan seksual. Fase dimana anak pada masa remaja serta anak menuju dewasa akan dihadapi pada rintangan yang menguji kemandirian serta prinsip pengendalian diri mereka, tentunya hal ini berpengaruh pada faktor lingkungan sekitar dan ekspresi diri sehingga anak-anak bisa saja melakukan perbuatan yang tidak terkendali kenyataan ini akan menyebabkan perilaku yang beresiko, bahkan membawa mereka ke masalah hukum.

Faktanya bahwa banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum baik dia sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Anak yang korban tindak pidana harus mendapat dukungan dan perlindungan serta bantuan yang lebih agar memulihkan diri dari trauma yang dialami, di lain sisi anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana perlu juga mendapat bantuan dengan pendekatan yang berbeda misalnya difokuskan pada rehabilitasi serta pembentukan karakter yang lebih positif. Keadaan seperti ini tentunya memerlukan peran penting dari lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat. Tindakan pencegahan dan keterlibatan ini diperlukan agar tidak berpotensi melakukan masalah hukum. Salah satu aspek yang mencolok dari penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPAA) adalah penggunaan proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang melibatkan berbagai pihak, dalam upaya mengembalikan keadaan menjadi lebih baik setelah terjadinya satu masalah. Pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA mengartikan diversifikasi sebagai suatu metode penyelesaian perkara yang melibatkan pemindahan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melansir data kejahatan anak yang berkonflik dalam hukum pada tahun 2024-2025 hanya terdapat beberapa daerah yang diselesaikan melalui diversifikasi antara lain, pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, No: 3/Pid.Sus-Anak/PN Bau-Bau, dimediasi dan diselesaikan melalui diversifikasi dengan keterlibatan berbagai pihak hukum seperti Fasilitator Diversifikasi, Jaksa, Penasihat Hukum, Petugas Bapas, Pekerja Sosial, beserta keluarga kedua belah pihak, perkara kekerasan anak di Kabupaten Pringsewu, berhasil dituntaskan dengan cara diversifikasi setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan pihak kepolisian serta sejumlah Lembaga terkait, dan Perkara Perundungan Anak di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan juga berhasil diselesaikan melalui diversifikasi pada Polres Hulu Sungai Selatan.

Implementasi diversifikasi untuk sistem peradilan pidana anak Indonesia belum bisa dikatakan maksimal sepenuhnya, dikarenakan data menunjukkan capaian diversifikasi masih rendah, banyak perkara anak tetap masuk pengadilan meski berpotensi diversifikasi, yang bertentangan dengan semangat UU (SPPA), keterbatasan aturan pada diversifikasi jika dijalankan pada ancaman pidana di bawah 7 tahun, dan bukan resedivis, namun secara hukum, landasan diversifikasi diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024, mengatur tentang pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan Restoratif. Namun berdasarkan dari banyaknya kajian empiris dan analisis implementatif, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di berbagai daerah Indonesia belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya faktor struktural, kultural, teknis dan lain-lain. Dengan demikian walaupun kerangka hukum dalam pelaksanaan diversifikasi sudah tersedia secara memadai, akan tetapi efektivitas dalam penerapan dan praktek masih jauh dari harapan maka diperlukan langkah progres dan konkret serta terarah juga sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan diversifikasi supaya benar-benar tercermin prinsip terbaik bagi hak-hak anak.

Tantangan Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar Sistem Peradilan Pidana, sejatinya merupakan salah satu solusi yang menawarkan pendekatan lebih humanis, karena mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Searah dengan prinsip Konvensi Hak Anak yang sudah ada pengesahannya di Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan setiap anak punya hak tumbuh serta berkembang di lingkungan yang mendukung ketika mereka berhadapan dengan hukum. Diversi memberikan ruang penyelesaian yang tidak hanya fokus pada penghukuman semata untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab, dan rehabilitasi agar anak bermasalah dengan hukum memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, juga memperbaiki relasi antara dirinya dengan korban, termasuk masyarakat. Sistem ini memungkinkan anak sebagai pelaku, maupun korban, dapat solusi melalui muasawarah dan kesepakatan bersama, tidak melalui proses hukum formal Di Indonesia.

Akan tetapi pada praktiknya sistem diversi masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penerapan dan efektivitasnya meskipun suda ada dasar hukum dalam UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA, maupun Undang-Undang yang lain terkait anak hanya saja implementasi diversi di berbagai wilayah Indonesia belum berjalan lancar. Banyak kasus anak sebagai pelaku seharusnya dapat terselesaikan lewat diversi, namun tetap diproses di pengadilan karena berbagai kendala. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman hukum, infrastruktur pendukung, hingga sikap para pejabat yang berwenang, nyatanya belum sepenuhnya memahami dan mengedepankan semangat keadilan restoratif. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu normatif, struktural, kultural, dan teknis-operasional. Aspek normatif berkaitan dengan keterbatasan aturan dan syarat hukum yang akhirnya mempersempit ruang pelaksanaan diversi. Aspek struktural mencakup kelemahan pada institusi pendukung seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan aparat penegak hukum yang belum merata kualitas dan jumlahnya. Aspek kultural muncul dari resistensi masyarakat, terutama korban atau keluarganya, yang masih mengedepankan pendekatan penghukuman. Sedangkan, aspek teknis operasional menyangkut kendala koordinasi antar instansi, kurangnya pelatihan mediasi, hingga minimnya waktu dan fasilitas yang tersedia dalam proses diversi.

Tantangan Normatif. Aspek normatif dalam mekanisme diversi mencakup batasan hukum yang cukup ketat di UU No. 11 Tahun 2012 terkait SPPA. Pasal 7 Ayat (2) mensyaratkan diversi hanya dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Ketetapan ini diatur agar dapat perlindungan serta mendorong mekanisme keadilan Restoratif tetapi ada batasan pada penerapan diversi dalam hal ini hanya terdapat pada kasus tindak pidana tertentu. Dalam praktiknya, batasan normatif tersebut sering kali menghambat akses diversi bagi anak yang sebenarnya membutuhkan pendekatan kehati-hatian. Misalnya kasus anak bermasalah dengan hukum terkait tindak pidana serius, secara otomatis anak tersebut tidak memenuhi syarat diversi disebabkan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun. Sehingga anak-anak tersebut langsung masuk ke dalam proses peradilan formal, tanpa mendapat kesempatan penyelesaian alternatif yang lebih humanis. Ketentuan normatif tersebut memiliki interpretasi yang berbeda dengan PERMA No. 4 Tahun 2014, yang mengautr terkait pedoman pelaksanaan diversi pada SPPA, yang pada pokoknya menafsirkan jenis tindak pidana yang dapat didiversi secara lebih sempit, terutama dalam kasus kekerasan berat atau narkoba. Akibatnya, aparat penegak hukum terkadang mengambil keputusan inkonsisten, di mana untuk kasus serupa namun di wilayah yang berbeda, penerapan diversi menjadi tidak sama. Perbedaan tafsir

tersebut, seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak prinsip kesamaan hak anak di hadapan hukum. Tanpa pedoman yang komprehensif dan keseragaman interpretatif, tingkat pusat maupun daerah, implementasi diversifikasi tidak akan berjalan secara merata dan optimal. Padahal, tujuan sistem peradilan pidana anak itu memberi perlindungan maksimal serta meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan anak melalui penyelesaian di luar persidangan formal.

Tantangan Struktural. Aspek struktural menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan diversifikasi, terutama disebabkan oleh keterbatasan lembaga pendukung serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Tentunya peran penting dalam proses mediasi diversifikasi adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang merupakan fasilitator dan mediator antara anak sebagai pelaku, korban, dan keluarganya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan sangat terbatas, khususnya di wilayah terpencil. Pembimbing Kemasyarakatan di luar wilayah perkotaan seringkali harus melayani dalam cakupan wilayah yang luas, keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan, serta tidak mendapat dukungan fasilitas yang memadai, padahal mereka memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk dialog yang adil dan inklusif. Dalam lingkup aparat penegak hukum, nyatanya tidak semua unit kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan memiliki sistem maupun pemahaman yang mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif. Padahal, keberadaan ruang pendampingan anak secara terpisah adalah hal yang penting untuk diperhatikan, supaya dapat menciptakan suasana kondusif dan nyaman untuk melakukan komunikasi dan musyawarah. Di banyak lokasi, masih dijumpai praktik di mana anak yang berkonflik dengan hukum justru diproses bersama orang dewasa, tanpa adanya privasi atau ruang yang sesuai. Hal tersebut tentu merupakan suatu kondisi yang bertolak belakang dengan semangat dari sistem peradilan pidana anak.

Tantangan Kultural. Dalam konteks budaya hukum, masyarakat Indonesia masih menunjukkan kecenderungan represif terhadap pelaku kejahatan, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Pada umumnya, pandangan publik menganggap bahwa hanya melalui proses hukum formal dan hukuman berat keadilan dapat ditegakkan. Pola pikir yang demikian bisa muncul karena masyarakat melihat hukuman sebagai simbol ketegasan negara dan sarana mencapai keadilan, sehingga diversifikasi sering dianggap sebagai bentuk “pengampunan” yang tidak adil bagi korban. Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya sosialisasi tentang penerapan proses diversifikasi. Tanpa edukasi yang memadai, maka membuat publik, termasuk keluarga korban dan pelaku, tidak memahami bahwa diversifikasi bertujuan memulihkan hubungan antar pihak dan mencegah stigma jangka panjang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, korban atau orang tua korban sering menolak tawaran mediasi karena merasa diversifikasi tidak cukup memberikan “keadilan setimpal”, dan lebih memilih jalur peradilan formal. Secara keseluruhan, aspek kebudayaan tersebut memiliki efek domino. Pertama, korban menolak mediasi karena merasa proses diversifikasi justru akan semakin merugikan; kedua, keluarga pelaku tidak siap ikut, sehingga mediasi tidak bisa dimulai; ketiga, aparat penegak hukum yang enggan menawarkan diversifikasi karena ketidakpahaman mengenai proses diversifikasi itu sendiri maupun memprediksi adanya penolakan. Untuk mengatasi hambatan kultural ini, diperlukan langkah yang tepat dan nyata berupa sosialisasi publik yang terstruktur kepada masyarakat juga kepada para aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman kolektif bahwa diversifikasi adalah proses inovatif yang mengedepankan keadilan restoratif dan pemulihan sosial, sekaligus juga hak-hak anak.

Tantangan Teknis (Prosedural). Secara prosedural, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada persetujuan bersama dari semua pihak terkait, yaitu anak sebagai pelaku, orang tua atau wali, korban beserta keluarganya, dan aparat penegak hukum. Dalam

prakteknya, sering ditemui hambatan karena pihak korban atau keluarganya mengajukan tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi atau tidak realistis dalam konteks kemampuan anak sebagai pelaku untuk membayarnya. Kondisi ini menciptakan kebuntuan dalam mediasi, karena bila pelaku atau keluarganya tidak sanggup memenuhi janji, proses diversifikasi tidak dapat dilanjutkan. Ketidakmampuan dan/atau kurangnya koordinasi dari pelaku dan keluarga untuk berkomunikasi efektif selama mediasi terhadap korban dan keluarganya juga merupakan salah satu hambatan. Banyak pelaku atau keluarganya belum memahami mekanisme diversifikasi atau kurang terlibat secara kooperatif, sehingga memperlambat proses, bahkan berpotensi membatalkannya. Waktu juga memegang peranan yang penting dalam proses diversifikasi. Nyatanya, masih banyak proses diversifikasi yang memiliki alokasi waktu untuk melangsungkan dan menyelesaikan mediasi sangat terbatas. Akibatnya, mediasi berjalan dengan terburu-buru dan tidak cukup memberikan ruang untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak, yang akhirnya sering menyebabkan proses diversifikasi gagal.

Belum Tersedianya Data Evaluasi Yang Memadai. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sistem informasi nasional yang komprehensif mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak. Ketiadaan sarana baik secara digital maupun tertulis yang terpadu dan terarsip rapi, menyulitkan dalam melakukan pemantauan, validasi data pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan atau kegagalan di setiap tahap, sejak dari penyidikan hingga selesainya proses diversifikasi. Tanpa adanya data statistik dan informasi rinci yang jelas dan mudah diakses, pemerintah dan penegak hukum tidak dapat menyusun kebijakan yang efektif, sesuai dengan fakta di lapangan, misalnya mengalokasikan fasilitator tambahan di daerah tertinggal atau menyesuaikan standar waktu penyelesaian diversifikasi secara tetap. Dengan demikian, meskipun di Indonesia sudah mengakui keberadaan proses diversifikasi, namun dalam pelaksanaannya belum ada kepastian hukum yang jelas dan tegas. Pada akhirnya, tanpa data yang jelas dan memadai, pemerintah dan pembuat kebijakan tidak dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui daerah mana yang telah berhasil membangun sistem diversifikasinya, dan daerah mana yang tertinggal sehingga perlu intervensi dan perhatian lebih. Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem informasi nasional yang terpusat, transparan dan mudah diakses, yang mencakup data kuantitatif (jumlah kasus diversifikasi, durasi, ganti rugi diversifikasi) dan kualitatif (kendala, inovasi praktik terbaik, hasil proses diversifikasi) di masing-masing instansi. Sistem ini akan menjadi dasar bagi evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan implementasi diversifikasi yang lebih berkepastian hukum dan bermanfaat di seluruh Indonesia.

Ketidakeragaman Implementasi Antar Wilayah Indonesia. Implementasi diversifikasi di Indonesia masih terjadi secara tidak seragam antar wilayah, yang menunjukkan adanya ketimpangan kelembagaan dan kualitas koordinasi. Pada umumnya, di daerah-daerah terpencil atau yang minim modal kelembagaan baik secara fasilitas maupun sumber dayanya, diversifikasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun secara hukum diperbolehkan. Hal utama yang mempengaruhi ketidakmerataan penerapan proses diversifikasi adalah ketiadaan regulasi yang jelas dan tegas, kurangnya pelatihan internal, serta tidak adanya mekanisme kolaboratif antara instansi penegak hukum dan Badan Pemasarakatan (BAPAS). Dalam situasi seperti ini, hukum formal berjalan lurus tanpa memperhatikan faktor lainnya, yang akhirnya membuat anak sebagai pelaku langsung diproses ke pengadilan tanpa melalui proses diversifikasi. Berbagai proses implementasi diversifikasi tersebut tidak hanya bertabrakan dengan semangat kesetaraan hak-hak anak di seluruh Indonesia, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pelaksanaan hukum yang berlandaskan keadilan restoratif. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan sistematis berupa standarisasi regulasi pelaksanaan diversifikasi, perkuat kapasitas serta kualitas aparat penegak lewat pelatihan intensif, penyuluhan proses dan manfaat diversifikasi kepada masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar institusi, agar

diversi tidak hanya menjadi norma semata, tentunya mampu berjalan secara merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

D. Penutup

Tentunya diversi menjadi salah satu bentuk nyata dari keadilan Restoratif sehingga memberikan solusi permasalahan anak, sudah barang tentu diversi memberikan pemulihan dan mengutamakan tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap hak anak sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait SPPA. Akan tetapi diversi di Indonesia belum terlalu optimal, meskipun secara normatif sudah mempunyai dasar hukum yang kuat, kendala yang dihadapi memuat keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akan hukum yang rendah, resistensi kultural masyarakat, kendala teknis prosedural, belum terdapat sistem evaluasi nasional yang terpadu, serta ketimpangan implementasi antar daerah. Adapun dalam kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat diversi belum sepenuhnya menjadi budaya hukum, hal ini bisa dilihat dari rendahnya jumlah perkara anak diselesaikan melalui diversi serta minimnya dukungan dari korban ataupun keluarga pelaku. Tentunya keberhasilan diversi sangat bergantung pada faktor sinergi lintas lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil. Karena proses diversi yang efektif dapat diwujudkan harus menjadi kewajiban dan tanggung jawab agar keadilan yang substansial dan manusiawi bagi anak terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Ani Purwati. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Barus, Utary Maharany, and Taufik Siregar. "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Menangani Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Sunggal)," 2018.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr)." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.
- Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 61–78.
- Denadin, Sausan Afifah, Andi Najemi, and Nys Arfa. "PAMPAS : Journal Of Criminal Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Anak (SPPA)." *Journal Of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 29–45.
- Dewantary, Zenny Rezanita. "Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 303–26.
- Fauzan, Ari Risqi, Suhaibah Suhaibah, and Junaidi Junaidi. "Profesionalisme Diversi Dalam Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Piide Jaya." *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).
- Flambonita, Suci. "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* VIII, no. 01 (2023): 36–50.
- Furi, Viezna Leana, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 122–29.
- Ghoni, Abdul. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan

- Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press, 2020.
- Kasuma, Iva, Ian Aji Hermawan, and Melly Setyawati. “Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 350–71.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Maharsono, Tri Desy, and Lushiana Primasari. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Penetapan Nomor: 02/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Kds).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (n.d.): 167–84.
- Mahka, Muh Fachrur Razy, Karman Jaya, and Asriyani Ismail. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah*, 2023, 71–86.
- Maran, Alfian Mela, Yusti Probowati, Ajuni Ajuni, and Mary Philia Elisabeth. “Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Belajar Dari Sistem Diversi Di Amerika Serikat.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 555–71.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, 2011.
- Naf’atun, Ida. “Efektivitas Restorative Justice Dalam Menangani Perkara Anak Di Bawah Umur.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 38–45.
- Perempuan, Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, and Perlindungan Anak. “Laporan Beijing Platform For Action (BPfA)+ 25 Indonesia 2014-2019,” 2020.
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.
- R Wiyono, S H. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Santoso, Aris Wahjudi. “Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice.” *Ethics and Law Journal: Businnes and Notary (ELJBN)* 1, no. 2 (2023): 13–21.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan.” *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61–70.
- Setyowati, Sulis. “Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11679–93.
- Sisera, Perida Apriani, Alvi Syahrin, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. “Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi:(Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent. Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn).” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 198–218.
- Soekanto, Soerjono. “Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.” Cet, 1985.
- Solong, Najamuddin Petta, Yuslin Kasan, and M Alhabsyi Ni’ma. *Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan Dan Partisipasi Stakeholder*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

- Thoriq, Muhammad. “Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396–403.
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43.
- Umaina et al., 2024. “Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal.” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82.
- Watulingas., Tiffany Stella. “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak.” *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020): 117–26.
- Wijaya, Putu Bisma. “Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Tentang Diversi Dalam Penyelesaian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak).” Universitas Islam Indonesia, 2013.
- <https://pn-bau-bau.go.id/v/hubungi-kami/2015-05-31-00-20-17/item/kesepakatan-diversi-antara-pelaku-anak-dan-anak-korban-dengan-nomor-perkara.html>, di akses pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul: 14:35 Wib
- <https://hariansiber.com/kasus-kekerasan-anak-di-pringsewu-diselesaikan-melalui-diversi-kedua-pihak-sepakat-damai/>, di akses pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul: 14:50 Wib
- <https://matabanua.co.id/2024/01/07/kasus-perundungan-anak-diselesaikanlewatdiversi/>, di akses pada tanggal 19 Juni 2025, Pukul: 14:57 Wib